



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725048; Faksimile (021) 5725531
Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pos-el ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2355/F4/OT/2020

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN PADA
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan tentang Maklumat Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Meningkat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan Maklumat Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan wajib memperhatikan ketentuan peraturan


perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 November 2020



ptn Direktur Pelindungan Kebudayaan,


Drs. Fitra Arda, M.Hum
NIP196601231994021001

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 2355/F4/OT/2020
TANGGAL : 16 November 2020

**MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN
PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN**

DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

**MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN
KEBUDAYAAN**

**“DENGAN INI MENYATAKAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI NI, MAKA SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 November 2020

pl. Direktur Pelindungan Kebudayaan,



[Handwritten signature]
Drs. Fitra Arda, M.Hum
NIP196601231994021001